


1102/21

EA 560517

DAFTAR ISIAN 206 A

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/ KOTA

" PEKALONGAN "

11 • 05 • 02 • 05 • 8 • 00007

EA 560517

DAFTAR ISIAN 206 A

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
TANAH WAKAF**

Nomor : 00007

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN / KOTA : PEKALONGAN  
KECAMATAN : PEKALONGAN TIMUR  
DESA / KELURAHAN : KAUMAN

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

PEKALONGAN

DAFTAR ISIAN 307  
No. 628A / 2021

DAFTAR ISIAN 208  
No. 3197 / 2021

11 • 05 • 02 • 03 • 8 • 00007

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. 00007</p> <p>Desa Kauman</p>	<p>e) NAMA NAZHIR</p> <p><b>YAYASAN SALAFIYAH PEKALONGAN</b> berkedudukan di Kota Pekalongan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 14 Februari 2011 Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-970.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012</p>
<p>b) NIB 11.05.02.05.02489</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>f) PEMBUKUAN</p> <p>Pekalongan, 03 JUN 2021</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pekalongan</p> <p>ttt.</p> <p><b>RETNA KUSTIYAH, S.H., M.M</b> NIP 19680329 199403 2 001</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak Yasan</p> <p>No. C.No.225 persil 27 klas D.II</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl. 12-09-2019</p> <p>No. 9/W.2 / 03 / 9 / 2019</p> <p>3 Nama Wakif Abdul Fatah.</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Pekalongan, 03 JUN 2021</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pekalongan</p> <p><b>RETNA KUSTIYAH, S.H., M.M</b> NIP 19680329 199403 2 001</p>
<p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 28 - 01 - 2021</p> <p>No. 2012/Kauman / 2021</p> <p>Luas 276 M<sup>2</sup></p>	<p>h) PENUNJUK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dipergunakan untuk Pendidikan Islam.</li> <li>Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan nomor 00006/SKHW/BPN-33.75/III/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Penegasan Sebagai Tanah Wakaf yang berasal dari Milik Adat.</li> </ol>

EA 560517

11 • 05 • 02 • 05 • 8 • 00007

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.05.02.05.02489

## SURAT UKUR

Nomor : 2012 / Kauman / 2021

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah.

Kabupaten / Kota : Pekalongan.

Kecamatan : Pekalongan Timur.

Desa / Kelurahan : Kauman.

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-32.077-01

Lembar : 3 Kotak : F-2

Kadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen



Tanda-tanda batas : Tembok dan patok berdiri diatas batas bidang tanah sesuai dengan -  
PP.24 tahun 1997 Jo PMNA / Ka.BPN nomor 3 Tahun 1997

Luas : 276 m2 ( Dua ratus tujuh puluh enam meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh M. Nasiruddin



SKALA 1 : ..... 500



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : Tanah Yasan C.225 / Ps.27 / D.II

Daftar Isian 302 tgl. - No. -

Daftar Isian 307 tgl. - No. -

Tanggal Penomoran Surat Ukur 29-04-2021

Daftar Isian 303 tgl. 28-01-2021 No. 512

UNTUK SERTIPIKAT

Pekalongan, 28 JAN 2021  
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Pekalongan, 03 JUN 2021

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Pekalongan

ttd

Slamet Teguh, S.Si., M.Eng.  
NIP. 198508052009121003

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Nomor : ..... / ..... Nomor hak : .....  
Pengganti

Nomor : ..... Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... Nomor hak .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

